

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat zoon politicon, pada kenyataannya kehidupan bermasyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan lantaran setiap individu memiliki kebutuhan & kepentingan sendiri yang seringkali bertolak belakang satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan pada masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antar manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan pada tengah-tengah masyarakat.

Hukum di dalam masyarakat ini sangat diperlukan, akan tetapi pada kenyataannya terdapat kurangnya pengetahuan tentang hukum oleh masyarakat yang berakibat pada kurangnya kesadaran akan hukum. Kesadaran akan hukum termasuk suatu problem dalam kehidupan masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum ini adalah pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Kesadaran hukum yang masih rendah ini dibarengi dengan adanya faktor masih terjadinya pelanggaran hukum hal ini disampaikan oleh (Sari, 2019) terdapat 8.647 kasus pelanggaran hukum di DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 dan 8.827 kasus pelanggaran hukum di DKI Jakarta sepanjang tahun 2018, jumlah kasus pelanggaran hukum naik sebesar 2% dari tahun sebelumnya .

Polda Metro Jaya dalam hal ini mengkategorikan pelanggaran hukum di Provinsi DKI Jakarta menjadi 18 kategori yaitu pembunuhan, perkosaan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penculikan, pembakaran dengan sengaja, pengrusakan, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga, penipuan, penadahan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa/lainnya, narkoba, obat keras, dan demonstrasi.

Dalam 2 tahun terakhir ini , Kabupaten Kepulauan Seribu adalah wilayah yang jumlah pelanggaran hukumnya paling sedikit . Sedangkan untuk Kota Administrasi yang lain memiliki jumlah yang berbeda pada tahun 2017 wilayah Jakarta Barat memiliki tingkat pelanggaran hukum tertinggi diantara kota administrasi yang lain, sedangkan pada tahun 2018 Jakarta Pusat memiliki tingkat Pelanggaran Hukum tertinggi, sedangkan wilayah Jakarta Utara peringkat ke empat dari kota administrasi lain pada tahun 2017 jumlah pelanggaran hukum sebanyak 1564 dan di kecamatan Tanjung Priok pelanggaran kasus terjadi sebanyak 156 sedangkan pada tahun pada tahun 2018 jumlah pelanggaran hukum sebanyak 1386 dan di kecamatan Tanjung Priok pelanggaran kasus terjadi sebanyak 114 presentase ini turun 11 % pada dari pada tahun lalu. Dan di tahun 2019 di kecamatan Tanjung Priok pelanggaran kasus terjadi sebanyak 134 naik sebesar 20 kasus pelanggaran

Dari data tersebut tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah untuk menciptakan Indonesia sebagai negara hukum.Hal itu perlu adanya suatu peningkatan dalam membangun masyarkat sadar akan hukum ,oleh karena itu dengan adanya bantuan hukum terhadap masyarakat terkait permasalahan tersebut kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Dalam meningkatkan kesadaran

hukum harus mempunyai perencanaan dalam meningkatkan dan membangun kesadaran hukum masyarakat , jika tidak ada suatu perencanaan dalam meningkatkan kesadaran hukum akan mengakibatkan semakin jauhnya masyarakat sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibrahim Ahmad dalam penelitiannya yang berjudul “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat” pada tahun 2018 (Ahmad, 2018). Diperlukannya mengatur strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hal ini perlu dilakukan, karena karakteristik masyarakat yang bersifat heterogen yang dimana harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada, hal ini akan membuat kesadaran hukum masyarakat akan berkembang. Dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat akan membuat masyarakat akan patuh hukum hal ini disampaikan oleh Elly Rosana dalam penelitiannya yang berjudul “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. (Rosana, 2014) Dalam hal ini kesadaran hukum ini merupakan faktor yang berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung.

Dari permasalahan tersebut peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (Studi Kualitatif di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara)”

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada suatu masalah agar tidak terlalu luas sehingga penelitian ini menjadi terarah .maka dari itu peneliti ingin membatasi masalah yang akan dibahas mengenai pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat

Sub Fokus pada penelitian ini yaitu mengenai lembaga bantuan hukum Jakarta dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum

C. Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat ?
2. Bagaimana pelaksanaan program Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang diharapkan, sehingga manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat

3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Jakarta

